

Nomor Surat	056-K/CORSEC/BMHS/VI/2023
Nama Perusahaan	PT Bundamedik Tbk
Kode Emiten	BMHS
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 045-K/CORSEC/BMHS/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.492.997.976 saham atau 87,0933% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,0933 %	7.482.37 3.476	99,8582 %	0	0%	10.624.50 00	50,1418%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,0933 %	7.482.37 3.476	99,8582 %	0	0%	10.624.50 00	50,1418%	Setuju
		X Dividen Tunai		Tidak Ada Dividen						

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member Of Firm BDO International) yang akan digunakan sebagai :

- 1) Dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham sebesar 10% (sepuluh persen) atas Laporan Laba Bersih Tahun Berjalan Konsolidasian tahun buku 2022 atau sebesar Rp. 12.905.124.264,- (dua belas milyar sembilan ratus lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- 2) Sisa Laba bersih Perseroan yang akan dicadangkan sebagai laba ditahan.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,0933 %	7.482.37 3.476	99,8582 %	0	0%	10.624.50 00	50,1418%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member Of Firm BDO International) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penujukkannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya merujuk pada ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Agenda 4

Pemberian Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,0933 %	7.482.373	99,9985 %	0	0%	10.624.500	0,1418%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan kenaikan tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan tahun buku 2022.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.493.017.176 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan Rencana Perubahan dan atau penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	7.493.01 7.176	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Permenkes No.3/2020) yang merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha berikut seluruh informasi terkait dengan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan dalam (a) website PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website Perseroan pada tanggal 11 Mei 2023 dan tanggal 15 Juni 2023 (seluruhnya selanjutnya disebut Keterbukaan Informasi);
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam putusan butir 1 diatas sesuai dengan pemaparan Direksi untuk mata acara ini serta sesuai dengan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi (Rencana Transaksi).
3. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengalihan bisnis dan/atau pengalihan aset yang meliputi pengalihan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan aset tidak lancar lainnya berupa security deposit dari Perseroan kepada PT Bunda Medika Klinik (PT BMK), anak perusahaan Perseroan yang 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi.
4. Menyetujui serta memberikan hak, kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka sahnya dan efektifnya Rencana Transaksi serta hal-hal yang sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk, namun tidak terbatas, untuk:
 - a) melakukan perubahan dan penyesuaian atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk keseluruhan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan serta KBLI yang berlaku dalam rangka memenuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk Permenkes No.3/2020;
 - b) menentukan KBLI yang tepat dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) menentukan serta melakukan perubahan dan penyesuaian kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk Permenkes No.3/2020 ;
 - d) membuat, menandatangani, menyampaikan, mengajukan, mengumumkan dan/atau mendaftarkan setiap dan seluruh akta, perjanjian, pernyataan, formulir, permohonan, surat, keterbukaan informasi dan/atau dokumen lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. perjanjian jual beli dan/atau pengalihan aset antara Perseroan dan PT BMK;
 - ii. perjanjian novasi dan/atau pengalihan antara Perseroan dan PT BMK dalam rangka pengalihan hak dan/atau hak kewajiban Perseroan dalam perjanjian atau dokumen terkait kepada PT BMK;
 - iii. akta, perjanjian, pernyataan, formulir, permohonan, surat, keterbukaan informasi dan/atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan; dan/atau
 - iv. amandemen, adendum, perpanjangan dan/atau pengalihan dari dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir (i) sampai dengan butir (iii) di atas, baik dalam bentuk akta notaris, perjanjian/akta di bawah tangan maupun bentuk lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (seluruhnya selanjutnya disebut Dokumen-dokumen);

100%

0%

0%

- e) menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta notaris serta menandatangani akta-akta tersebut;
- f) menghadap di hadapan notaris serta pejabat dan instansi pemerintah lainnya;
- g) memperoleh persetujuan, penerimaan pemberitahuan dan/atau penerimaan laporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta hal-hal lainnya yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini;
- h) menyampaikan pemberitahuan atau keterbukaan informasi atas hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini kepada pihak manapun termasuk kepada pejabat atau instansi pemerintah terkait; dan
- i) melakukan seluruh tindakan lainnya yang dianggap penting atau perlu oleh Direksi Perseroan atau yang disyaratkan dalam peraturan hukum yang berlaku tanpa ada yang dikecualikan.
5. Menyetujui dan meratifikasi seluruh tindakan Direktur dan Direksi Perseroan serta seluruh Dokumen-dokumen yang dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau dilakukan sebelum maupun setelah tanggal Rapat ini dalam rangka pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini maupun dalam rangka sahnya dan efektifnya pelaksanaan Rencana Transaksi.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bundamedik Tbk

Josephine Tobing

Corporate Secretary

PT Bundamedik Tbk

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng

Telepon : (62-21) 3192-3344, Fax : (62-21) 3190-5915, www.bmhs.co.id

Nama Pengirim	Josephine Tobing
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	21-06-2023 17:40
Lampiran	1. Lampiran Ringkasan RUPS Luar Biasa 2023.pdf
	2. Lampiran Ringkasan RUPS Tahunan 2023.pdf
	3. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS BMHS 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bundamedik Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bundamedik Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Agenda 4

Pemberian Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,0933 %	7.482.373	99,9985 %	0	0%	10.624.500	0,1418%	Setuju

Hasil Keputusan

Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and benefits for members of the Board of Directors and salaries and benefits for members of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year 2023 with an increase of no more than 15% (fifteen percent) of the salary and benefits for the Financial Year 2022.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.493.017.176 share of 100% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Persetujuan Rencana Perubahan dan atau penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	7.493.017.176	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve changes to Article 3 of the Articles of Association related to the purposes and objectives and business activities of the Company in order to comply with the provisions of the Minister of Health Regulation No. 3 of 2020 concerning Hospital Classification and Licensing (Permenkes No.3/2020) which is a change in business activities as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities including all related information with this matter as stated in the Disclosure of Information announced by the Company on (a) the website of the PT Bursa Efek Indonesia (IDX) and the Company's website on 11 May 2023 and 15 June 2023 (all hereinafter referred to as Information Disclosure);
2. Approve the Company's plan to make changes to the main business activities as referred to in decision point 1 above in accordance with the Board of Directors' presentation for this agenda and in accordance with the information as stated in the Disclosure of Information (Transaction Plan)
3. Approved the Company's plan to transfer business and/or transfer assets which includes the transfer of cash and cash equivalents, accounts receivable, inventories, fixed assets and other non-current assets in the form of a security deposit from the Company to PT Bunda Medika Klinik (PT BMK), a subsidiary of the Company which is 99% owned by the Company, in the context of implementing the Proposed Transaction.
4. Approve and grant full rights, power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all necessary actions for the validity and effectiveness of the Transaction Plan and other matters as decided in the agenda of this Meeting, including, but not limited to, for:
 - a) make changes and adjustments to the provisions of the Company's Articles of Association including all of Article 3 of the Company's Articles of Association to adjust the aims and objectives and business activities of the Company and the applicable KBLI in order to comply with applicable legal provisions including Permenkes No.3/2020;
 - b) determine the appropriate KBLI in the Company's Articles of Association for the implementation of the Company's business activities in the context of implementing the Transaction Plan with due observance of applicable legal provisions and laws and regulations;
 - c) determine and make changes and adjustments to the Company's supporting business activities in Article 3 of the Company's Articles of Association, to support the Company's business activities in order to comply with applicable legal provisions including Permenkes No.3/2020;
 - d) make, sign, submit, propose, announce and/or register any and all deeds, agreements, statements, forms, requests, letters, disclosure of information and/or other documents including but not limited to:
 - i. sale and purchase agreement and/or transfer of assets between the Company and PT BMK;
 - ii. novation agreement and/or transfer between the Company and PT BMK in the context of transferring the rights and/or rights of the Company's obligations in the agreement or related documents to PT BMK;
 - iii. deeds, agreements, statements, forms, requests, letters, disclosure of information and/or other documents deemed necessary by the Board of Directors of the Company; and/or
 - iv. amendments, addendums, extensions and/or transfers of the documents referred to in point (i) to point (iii) above, either in the form of notarial deeds, private agreements/deeds

100%

0%

0%

or other forms as determined by the Board of Directors of the Company (entirely hereinafter referred to as Documents);

- e) restating part or all of the matters decided in the agenda of this Meeting in one or more notarial deeds and signing the deed;
- f) appear before a notary and other government officials and agencies;
- g) obtaining approval, receiving notifications and/or receiving reports from the Minister of Law and Human Rights on changes to the Company's Articles of Association and other matters decided in the agenda of this Meeting;
- h) deliver notification or disclosure of information on matters decided in the agenda of this Meeting to any party including officials or related government agencies; and
- i) perform all other actions deemed important or necessary by the Board of Directors of the Company or required by applicable legal regulations without any exceptions.

5. Approve and ratify all actions of the Directors and Directors of the Company as well as all documents made, held, signed and/or carried out before or after the date of this Meeting in order to implement matters decided in the agenda of this Meeting as well as in the framework of its validity and the effectiveness of the implementation of the Transaction Plan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bundamedik Tbk

Josephine Tobing
Corporate Secretary

PT Bundamedik Tbk
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng
Phone : (62-21) 3192-3344, Fax : (62-21) 3190-5915, www.bmhs.co.id

Sender Name	Josephine Tobing
Function	Corporate Secretary
Date and Time	21-06-2023 17:40
Attachment	1. Lampiran Ringkasan RUPS Luar Biasa 2023.pdf
	2. Lampiran Ringkasan RUPS Tahunan 2023.pdf
	3. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS BMHS 2023.pdf

This is an official document of PT Bundamedik Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bundamedik Tbk is fully responsible for the information contained within this document.